



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 20/MEN/2008
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindaklanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dipandang perlu menetapkan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2. Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
3. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan berbasis masyarakat dan secara berkelanjutan.

- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
- a. keterpaduan antara kegiatan Pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
 - b. kepekaan/kerentanan ekosistem suatu kawasan yang berupa daya dukung lingkungan, dan sistem tata air suatu pulau kecil;
 - c. ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - f. teknologi ramah lingkungan;
 - g. budaya dan hak masyarakat adat, masyarakat lokal, serta masyarakat tradisional.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
- a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan antara lain untuk usaha pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi, dan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kecuali untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, wajib:
- a. sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - c. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; dan
 - d. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat diberikan kepada:
- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;

- b. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. masyarakat adat.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada orang asing dengan persetujuan Menteri.

Pasal 5

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib mengajukan permohonan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
- a. rencana jenis usaha;
 - b. luasan penggunaan lahan; dan
 - c. luasan perairan yang akan dimanfaatkan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- (3) Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disetujui, maka gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya ditolak, maka gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan penolakan disertai dengan alasan yang sah.

Pasal 6

Berdasarkan persetujuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sesuai dengan peruntukannya kepada instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masyarakat adat dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib mendaftarkan kepada bupati/walikota, dengan melampirkan:
- a. rencana jenis usaha;
 - b. luasan penggunaan lahan; dan
 - c. luasan perairan yang akan dimanfaatkan.

- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota melakukan musyawarah dengan masyarakat adat.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh kesepakatan, maka bupati/walikota menetapkan persetujuan pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, maka bupati/walikota menetapkan penolakan.

Pasal 8

- (1) Orang asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Pernyataan kesanggupan menggunakan fasilitas penanaman modal asing (PMA) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) modalnya berasal dari dalam negeri terhitung mulai sejak tahun pertama perusahaan didirikan;
 - b. rencana jenis usaha;
 - c. luasan penggunaan lahan;
 - d. luasan perairan yang akan dimanfaatkan;
 - e. rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. persetujuan dari instansi yang terkait dengan bidang usaha yang akan dilakukan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- (3) Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disetujui, maka Menteri menetapkan persetujuan pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya ditolak, maka Menteri menetapkan penolakan disertai dengan alasan yang sah.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) orang asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib menggunakan fasilitas penanaman modal asing, serta mendirikan usaha berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disampaikan kepada instansi yang terkait sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan oleh Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian arahan, masukan serta pertimbangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
 - b. bantuan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun; dan
 - d. peningkatan kesadaran tentang pentingnya pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang berkelanjutan.
 - e. pelaporan pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan secara berkala dan berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun diakibatkan oleh alam, Menteri menetapkan kawasan yang dilindungi.
- (2) Kawasan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri pulau kecil, gosong, atol dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait serta pemangku kepentingan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan pengelolaan lingkungan dan rencana zonasi daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2008
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf